

TANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :

MERİYATI

NIM. 02012681822051

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Meriyati
02012681822051**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2022**

Palembang, 26 Juli 2022

Pembimbing I

**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II

**Dr. H. Raden Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nuzuliana, S.H., M.Hum
NIP. 196501181991022001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

Disusun oleh

Meriyati

02012681822051

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Dr. Polunam, S.H., M.S. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. (.....)

Anggota : 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (.....)

2. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (.....)

PERNYATAAN



Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MERIYATI
NIM : 02012681822051
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya ttulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis imiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan

 
METERAI
TEMPEL
D50AJX965843699
MERIYATI

NIM.02012681822051

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (Q.S.
Al-ISRA:7)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Suami dan Anak-anakku Tersinta;
- Kedua orangtuaku tercinta dan Mertuaku Tersayang;
- Guru-guruku yang terhormat, sahabat-sahabatku.
- Almamater yang kebanggakan.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahwata'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi Umatnya.

Tesis yang berjudul TANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS di buat oleh peneliti dengan tujuan agar membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kedamaian, kebaikan dan kepastian hukum.

Tiada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan memperkaya khasanah dalam pengetahuan

Palembang,..... Agustus 2022

Peneliti



Meriyati

NIM. 02012681822051

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tidak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridhonya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti selama peneliti menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS,S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta motivasi saat peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang telah optimal meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan membantu peneliti yang selaku mahasiswa bimbingannya dalam memberikan arahan serta masukan terbaik guna menyelesaikan Penelitian Tesis ini.
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
11. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Hj. Nursilah yang telah mengajarkan arti pentingnya ketekunan menuntut ilmu dan Bapakku tercinta, (alm) H. Nausah yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, doa restunya yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang bapak dan ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah SWT;
2. Suamiku tercinta Sutarno, S.Pd beserta ketiga anakku tersayang Dimas Putra Adhyaksa, Annisa Handayani, Atila Bayu Ramadhan, yang selalu memberikan motivasi saat peneliti mengikuti perkuliahan dan melakukan penelitian. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Kedua kakakku tercinta Ir Nurmala, M.Sc, apt Fatimah, S. Si. Ketiga adikku tersayang Rahmawati, S.Psi., M.Pd, Agus Ramdiyansah, S.T Darmawati. A. Md. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Agustus 2022

Peneliti,



Meriyati

NIM. 02012681822051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoriti dan Konseptual.....	8
1. Grand Theory	8
2. Middle Range Theory	13
3. Applied Theory	18
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25

3. Bahan Hukum Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA, PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT, KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.....	31
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.....	31
1. Pertanggungjawaban Pidana dengan subjek hukum manusia Pidana	33
2. Pertanggungjawaban pidana oleh Badan Hukum.....	45
B. PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.....	65
C. KENDALA-KENDALA YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT	77

1. Analisis faktor hukum tentang Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Perusahaan Pengangkutan	77
2. Analisis faktor praktek Penegakan Hukum (Law Enforcement) Kecelakaan Lalu Lintas terhadap perusahaan pengangkutan	82
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT PADA KECELAKAAN LALU LINTAS	84
B. PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT PADA KECELAKAAN LALU LINTAS	89
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS.....	154
1. Analisis faktor hukum tentang Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Perusahaan Angkutan	154
2. Analisis faktor penegakan hukum (Law enforcement) Kecelakaan Lalu Lintas terhadap perusahaan pengangkutan..	160
2.1.Substansi Hukum	162
2.2.Faktor Penegak Hukum	165
2.3.Faktor Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum	168
2.4.Faktor Masyarakat dan Kesadaran Hukum Masyarakat ..	169

2.5.Faktor Budaya	170
BAB IV PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Rekomendasi.....	181
DAFTAR PUSTAKA	184

Abstrak

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seseorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidak nya seseorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data empiris. Menggunakan pendekatan – pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab pidana terhadap perusahaan angkutan darat pada kecelakaan lalu lintas, bagaimana bentuk penerapan tanggung jawab pidana perusahaan angkutan darat terhadap kecelakaan lalu lintas, kendala-kendala apa yang mempengaruhi penerapan pertanggung jawaban pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan angkutan darat dapat dilakukan dengan pertanggung jawaban vicarious liability yang memungkinkan perusahaan tersebut bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan yang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Ada pun faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Angkutan jalan tidak menyebut secara tegas bentuk pertanggung jawaban pidana pada kecelakaan yang dilakukan oleh perusahaan, selain itu kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh perusahaan angkutan darat.

Kata Kunci : *Kecelakaan Lalu Lintas; Perusahaan Pengangkutan*

Pembimbing Utama,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 193309021981091001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Abstract

Criminal liability is intended to determine whether or not a perpetrator of a criminal act can be punished for a criminal act that he/she has committed. This is a normative study supported by empirical data using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The problems addressed in this study are as follows: What is the criminal responsibility of land transportation companies in traffic accidents?; What form of application of criminal responsibility imposed on land transportation companies in cases of traffic accidents?; And what obstacles affect the application of criminal responsibility? The results of this study indicate that the form of criminal liability that can be imposed on land transportation companies is in the form of vicarious liability accountability which allows the company to be responsible for the actions committed by company management who have the authority to carry out the activities of the company. There is also an inhibiting factor that cannot be enforced against a company that causes a traffic accident crime, namely the Act no. 22 of 2009 concerning Vehicles and Road Transportation that does not explicitly state the form of criminal responsibility for accidents caused by land transportation companies; in addition to the lack of professionalism of law enforcement officers in handling traffic accident cases caused by land transportation companies.

Keywords: *Traffic Accident; Freight Company*

Advisor I




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Advisor II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Approved by

Head of the Master of Laws Study Program
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Dr. Drs. Binnaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pembangunan nasional yang terencana, terukur, berkesinambungan serta dilakukan terus menerus adalah mutlak harus dilakukan untuk menuju bangsa yang besar. Sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi modal yang besar untuk terus maju. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus menerus dilakukan pada semua aspek kehidupan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan.

Salah satu pilar utama terpenting dalam pembangunan nasional adalah perekonomian. Berbagai sektor yang termasuk dalam perekonomian diantaranya perbankan, pasar modal, kegiatan ekspor impor yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya dan apabila satu bidang tidak berjalan maka dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Mobilitas dari masyarakat untuk turut aktif menjadi agen pembangunan nasional sangat diperlukan dan memerlukan bidang penunjang yaitu transportasi. Transportasi menjadi sarana penggerak roda perekonomian Indonesia membantu mempercepat laju ekonomi nasional dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu dengan penyebaran kebutuhan pembangunan, pendistribusian hasil pembangunan dari berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air.

Transportasi dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena dengan transportasi mempermudah masyarakat menerima potensi sumber daya alam yang kemudian selanjutnya diolah dan dikirim ke berbagai pelosok daerah untuk

dimanfaatkan.¹ Agar dapat memahami konsep pengangkutan secara komprehensif, maka perlu dikaji dahulu aspek-aspek yang tersirat dalam konsep pengangkutan yaitu :

1. Pengangkutan sebagai usaha, yaitu menggunakan alat pengangkut mekanik dapat berupa gerbong, kereta, truk, bus, pesawat cargo, pesawat penumpang, kapal cargo, kapal penumpang yang kesemuanya berbentuk perusahaan perseorangan atau badan hukum;
2. Pengangkutan sebagai perjanjian, selalu didahului dengan kesepakatan pihak pengangkut dan pihak penumpang sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing;
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan, yaitu terdiri atas pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa ke tempat tujuan dan diikuti dengan pembongkaran barang.²

Kendaraan sebagai suatu sarana angkut di jalan baik yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sebagai suatu sarana pengangkut, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pengemudinya, sejak saat dibeli sampai dengan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya semuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan jangan sampai nantinya menimbulkan masalah bagi pemiliknya.

Bahwa untuk beberapa jenis kendaraan tertentu diantaranya seperti mobil

¹ Muhammad Fasluqil Ilmidian Shabara, 2016, "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) dalam Kecelakaan Penumpang", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.4, 2016, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

² Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1-4.

penumpang umum, mobil bus, mobil barang yang dioperasikan di jalan maka wajib dilakukan uji berkala yang berupa pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian laik jalan dan pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini diwajibkan karena dengan memiliki persyaratan tersebut berarti kendaraan tersebut layak jalan sehingga akan aman bagi pengemudi, penumpang, pejalan kaki dan pengguna jalan dan sebagai salah satu cara untuk terhindarnya dari kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Alwi Setiyono maka angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia masih tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada pekan ke-40 tahun 2020 naik 24 % dibandingkan pekan sebelumnya, sudah terjadi sebanyak 1.377 kecelakaan terdiri dari 295 orang meninggal, 174 luka berat, 1591 luka ringan dengan penyebab baik karena human error maupun karena kendaraan tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.³ Data jumlah kecelakaan dan jumlah korban di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dari 4 (empat) kota 13 (tiga belas) kabupaten berjumlah 1648 terdiri dari korban meninggal 704 (tujuh ratus empat) jiwa, luka berat 545 (lima ratus empat puluh lima) orang dan luka ringan 1494 (seribu empat ratus sembilan puluh empat) orang.⁴

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah melalui aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim serta instansi terkait bagaimana untuk menekan angka tersebut agar tidak terus naik dan menjadi efek jera bagi pengemudi kendaraan bermotor khusus perusahaan pengangkutan baik barang atau penumpang agar mereka lebih taat

³ Alza Ahdira, 2020, *Angka Kecelakaan di Indonesia Naik 24 persen, Jateng Jadi Provinsi dengan Jumlah Kasus Terbanyak*, Pikiran Rakyat.com, diakses pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, Pukul: 13:30 WIB.

⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, 2020, *Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten /di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2019*, Sistem Informasi Satu Data Sumsel

pada peraturan lalu lintas dan peduli dengan kewajibannya terkait usaha yang dilakukan mereka yaitu bidang pengangkutan dengan paling tidak melakukan KIR rutin kepada angkutan mereka seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Akibat tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum seperti bus dan angkutan jalan lainnya, yang tidak saja merugikan korban tetapi juga sopir karena jika terjadi kecelakaan seperti ini biasanya yang bertanggung jawab adalah awak kendaraan tersebut.⁵

Beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu :

1. Kasus kecelakaan Bus Sriwijaya di Liku Lematang Pagar Alam pada tanggal 23 Desember 2019 yang menyebabkan 35 (tiga puluh lima) orang tewas.⁶
2. Kecelakaan truk container B 9535 RX terbalik di jalan Demang Lebar Daun Palembang pada 29 Agustus 2019 menyebabkan sopir beserta anak dan isterinya terluka.⁷
3. Kecelakaan maut di Tanjakan Emen Subang pada tanggal 10 Februari 2018 oleh bus Premium Passion nomor polisi F.7959 AA.⁸

⁵ Muhammad Fasluikil Ilmiah Shabara, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁶ *Sumatera Ekspres*, 2019, "Insiden 1993 Terulang", 26 Desember 2019, hlm. 1.

⁷ *Sumatera Ekspres*, 2019, "Mendesak Akses Luar Boom Baru-TAA", 20 Agustus 2019, hlm. 1.

4. Kecelakaan di jalan Basuki Rahmat Simpang Empat Angkatan 66 Palembang.⁹
5. Kecelakaan di jalan Waga, Waingapu-Melolo, Km 50, Kampung Bula, Desa Waga, Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.¹⁰

Bahwa penulis tertarik dengan beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada kasus ini penegakan hukum dilakukan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena yang dijadikan tersangka hanya sopir bukan pemilik kendaraan dan hal ini terjadi karena undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang pemilik kendaraan dapat dijadikan tersangka sehingga dalam penerapannya hanya sopir yang dijadikan tersangka.

B. Rumusan masalah.

1. Bagaimana tanggung jawab pidana perusahaan angkutan darat pada kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana bentuk penerapan tanggung jawab pidana perusahaan angkutan darat terhadap kecelakaan lalulintas ?
3. Kendala-kendala apa yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban pidana ?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pidana terhadap perusahaan angkutan pada kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan tanggungjawab pidana perusahaan angkutan darat terhadap kecelakaan lalu lintas.

⁸ Sanusi, 2018, *Kecelakaan Tanjakan Emen, Mekanik Bus jadi Tersangka karena kasih saran Potong Selang Rem*, Tribunnews.com: Bandung, diakses pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, hlm. 1-4.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 777Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 5 Juli 2018.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 8/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 18 April 2016.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pertanggung jawaban pidana.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis, berguna untuk :

1. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
2. Memberikan masukan terhadap pembaharuan hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Manfaat praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
2. Dinas lalu lintas Angkutan jalan : sebagai bahan masukan petugas dalam upaya mentertibkan KIR kendaraan yang sudah habis masa waktunya.
3. Kepolisian : sebagai masukan saat melakukan penanganan perkara pada tahap pemberkasan perkara;
4. Kejaksaan : sebagai bahan masukan saat melakukan penelitian berkas perkara;
5. Lembaga peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili dan memutus perkara kecelakaan lalu lintas dengan tujuan menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;
6. Masyarakat : sebagai dasar kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

Apabila kita membahas tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka hal ini tidak terlepas dari membicarakan beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah a) teori keadilan b) teori pertanggung jawaban pidana c) teori penegakan hukum.

1. *Grand Theory*.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan.

Di dalam kamus bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata “adil”, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Di dalam literature Inggris , istilah keadilan disebut dengan “*justice*” artinya hukum, hak. Berikut ini akan diuraikan konsep keadilan menurut beberapa aliran yaitu :

1. Menurut pandangan pemikiran klasik, beberapa ahli hukum mempunyai konsep yang berbeda tentang keadilan yaitu Plato dan Aristoteles. Plato pengikut aliran filsafat idealisme “membagi keadilan dalam keadilan individual dan keadilan dalam negara. Menekankan pada keharmonisan dan keselarasan. Konsep keadilan Plato dirumuskan dalam : *giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat”. Selanjutnya Aristoteles “konsep keadilan berdasarkan aliran filsafat realisme menekankan teorinya pada perimbangan atau proposi, membedakan keadilan menjadi keadilan *distributive* dan keadilan *komutatif*. Keadilan *distributive* adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang dapat dibagi maupun benda yang tidak

dapat dibagi. Keadilan Komutatif adalah mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun non fisik.”

2. Menurut pandangan pemikiran modern, diawali dengan munculnya aliran liberalisme yang sangat menekankan kemerdekaan individu. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Namun aliran liberalisme mendapat kritik dari utilitarisme yang mempunyai konsep keadilan didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak. Selanjutnya aliran utilitarisme mendapat kritik dari aliran anti utilitarisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki, menurut mereka utilitarisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas menyebabkan minoritas yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.¹¹
3. Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia, tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa, yang bersifat substantif dan regulatif. Bersifat substantif karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97-106.

fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-butir masing sila Nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerjasama, juga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 namun selanjutnya dicabut dengan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepa selira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat-menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain. Sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.¹²

Bahwa keadilan terbagi dalam 2 (dua) arus pokok¹³ yaitu :

- a. Keadilan Metafisik, dengan tokohnya adalah Plato yang mengatakan bahwa “sumber keadilan adalah inspirasi dan intuisi”;
- b. Keadilan Rasional, dipelopori Aristoteles menyatakan “sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan, agar sumber-sumber daya di dunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota masyarakat atau negara”. Dalam hubungan dengan keadilan maka Aristoteles membedakan

¹² *Ibid.*, hlm. 109-111.

¹³ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106-108.

keadilan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat (mempersoalkan apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan). Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.

Dalam konteks putusan hakim sebagai instrument dalam mewujudkan keadilan, diperlukan ukuran tertentu dalam memaknai dan mengimplementasikan keadilan, menurut Munir Fuady ada 6 (enam) parameter yaitu :

- a. Parameter *Hukum Alam* atau *Positivism*, Paham hukum alam memandang keadilan dalam perspektif transeden yang melampaui akal atau pikiran manusia, namun masih memandang keadilan diatas pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Sementara paham positivism memandang keadilan dapat diwujudkan dengan menjalankan atau menerapkan aturan-aturan yang berlaku secara baik dan benar;
- b. Parameter *Absolut* atau *Relative*, Pada tataran absolut, konsep keadilan dipandang berlaku dimana dan kapan saja. Pada tataran relative, konsep keadilan

harus ditempatkan berdasarkan konsep yang mencakup perbedaan tempat dan waktu;

- c. Parameter *umum* atau *konkrit*. Pada parameter umum konsep keadilan dapat diimplementasikan secara universal sedangkan parameter konkrit penerapan konsep keadilan harus memperhatikan keunikan yang melingkupi setiap kasus atau sengketa;
- d. Parameter *metafisik* atau *empiris*. Parameter metafisik mengajarkan bahwa keadilan tidak muncul dari dalam masyarakat, melainkan muncul ketika hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan pada pertimbangan yang logis-irasional yang dikembangkan secara deduktif. Sementara parameter Empiris mengajarkan bahwa keadilan muncul berdasarkan fakta sosial yang hadir dalam dinamika masyarakat;
- e. Parameter *Internal* atau eksternal. Keadilan dalam Parameter Eksternal memandang keadilan sebagai cita-cita yang tinggi atau keadilan yang realitas yang ada dalam masyarakat. Sementara keadilan dalam parameter Internal menelaah keadilan dalam batas-batas ruang gerak keadilan itu sendiri;
- f. Parameter *pengetahuan* atau *intuisi*. Dengan parameter pengetahuan keadilan diukur dari berbagai teori, ilmu pengetahuan. Termasuk didalamnya teori keadilan distributif, komutatif dan korektif dari Aristoteles. Dipandang dari parameter Intuitif maka menggunakan perasaan keadilan dan perasaan ketidakadilan, baik pada penerapan hukum (hakim), pihak yang berperkara maupun masyarakat secara umum.¹⁴

2. *Middle Range Theory*.

¹⁴ Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Teori pertanggung jawaban pidana atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dulunya bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur :

- a. Melawan hukum.
- b. Kesalahan (*schuld*).

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas :

- a. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah hukum tertulis.

- b. Perbuatan melawan hukum materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam Undang-Undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹⁵

Kesalahan merupakan hal yang bersifat subyektif dalam hukum pidana, maka kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) segi yaitu :

1. *Psikologis*, kesalahan harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan pelaku sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya bahwa pelaku menyadari akibat dari perbuatan itu.
2. *Yuridis*, kesalahan harus dicari menurut ukuran yang biasanya dipakai dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang di dengar, dilihat dan kemudian disimpulkan dalam persidangan.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan yuridis, maka kesalahan memiliki beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹⁶

Bahwa yang telah disebutkan diatas adalah jika pelaku tindak pidana adalah

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 71-77.

¹⁶ Ibid, hlm. 78-82.

manusia, jika pelaku tindak pidana adalah korporasi maka terdapat 3 (tiga) teori pertanggung jawaban pidana korporasi, yaitu :

- a. Doktrin *identifikasi*, bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat erat berhubungan dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri ;
- b. Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) adalah pertanggung jawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipermasalahkan telah melanggar hukum.¹⁷

Apabila suatu badan hukum dituntut telah melakukan suatu tindak pidana, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan sementara badan hukum tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan unsur-unsur psikis, maka terhadap permasalahan ini akan dijawab menurut beberapa sarjana di negeri Belanda, yaitu :

1. D.Schaffmeister, mengatakan “kesengajaan pada badan hukum pertama-tama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu”. Torringa dalam hal ini mengatakan adanya “suatu kewajiban” yang dapat berlaku dalam suatu badan hukum. Kesengajaan dari perorangan yang bertindak atas nama badan usaha, dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.”

¹⁷ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana, hlm. 83-98.

2. Arrest Bijenkorf, mengatakan “kesengajaan dari suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang ketiga dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum”.
3. Remmelink, mengatakan “pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu. Jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahkan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri”.¹⁸

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat tiga pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.¹⁹

Bahwa dalam penelitian ini, penulis *akan menggunakan teori pengganti (vicarious liability) dan teori identifikasi*, karena perusahaan angkutan baik barang atau orang merupakan badan hukum yang memiliki susunan pengurus dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengurus perusahaan sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap kendaraan angkutan yang digunakan dalam perusahaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri

¹⁸ Ibid, hlm. 72-73.

¹⁹ Ibid, hlm. 49-54.

Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu harus melakukan uji KIR secara berkala, namun hal ini tidak mereka lakukan sehingga saat dioperasikan di jalan kendaraan tidak berfungsi dengan baik dan menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

3. *Applied Theory.*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana. Penegakan hukum secara konseptual adalah menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, yang satu sama lainnya saling berkaitan erat karena selain merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁰

Penegakan Hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari proses sistem peradilan pidana yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, “sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5-9.

terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana”.²¹

Bila ditelaah isi dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka komponen *criminal justice system* Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum dimana masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

1. Kepolisian, diatur oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pengadilan Negeri, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Lembaga Pemasyarakatan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²² Terkait dengan Penegakan Hukum maka berdasarkan Pasal 7 Kitab

²¹ I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 37.

²² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang Undang Hukum Acara Pidana penyidik mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan terkait perkara kecelakaan lalu lintas maka ada petunjuk yaitu Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas.

Tugas jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana adalah seperti yang tercantum pada Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.²³

Instansi lain yang tidak kalah pentingnya dalam sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa setelah vonis yang dijatuhkan oleh hakim *in kracht* (mempunyai kekuatan hukum yang tetap), maka selanjutnya terdakwa berubah status menjadi terpidana dan menjadi warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 disebutkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sehingga selanjutnya narapidana berada dibawah pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

Salah satu aparat penegak hukum selain polisi, Jaksa, adalah Hakim. Pengaturan tentang wewenang hakim diatur pada Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut diperlukan kekuasaan menjalankan

²³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

peradilan yang merdeka sebagaimana tercantum dalam Pasal (1) ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman maka dijelaskan kewenangan hakim adalah untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

Penegakan Hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Fungsi Hukum secara tradisional atau Klasik, yaitu Keadilan dan Ketertiban.
2. Fungsi Hukum secara modern.²⁶

Menurut Lawrence M. Friedman “keberhasilan penegakan hukum karena berfungsinya semua komponen yang membentuk sistem hukum itu, yaitu terdiri dari 3 (tiga) bagian” :

1. Structural hukum/*legal structure* : tatanan kelembagaan dan kinerja dari lembaga penegak hukum. Merupakan penerapan hukum *in concreto* oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu

²⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 119-120.

2. Substansi Hukum/*legal substance* : ketentuan perundang-undangan, ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh salah satu lembaga hukum yang ada yang berbentuk kaidah hukum umum yang direalisasikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan yang berwenang untuk itu dengan proses formulasi atau legislasi
3. Budaya Hukum/*legal culture* : sikap, perilaku, budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh aparat penegak hukum dan warga masyarakat beserta tindakan nyata yang diambilnya dalam menilai hukum dan proses penegakan hukum.²⁷

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif didukung oleh data-data empiris. Penelitian yuridis normatif membahas asas-asas dalam ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dipakai di dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.²⁹ Adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif.

²⁷ Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57-60.

²⁸ H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

²⁹ Muhammad Syaifudin dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Progran Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 21-24.

- b. Pendekatan konseptual dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
- c. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Bahan Hukum Penelitian.

Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - l. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas;
 - m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - n. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 136/Kr/1966 tanggal 1 Maret 1969;
 - o. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 119/Pid.Sus/018/PN.SNG ;
 - p. Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 8/Pid.sus/2016/Ppn/wgp tanggal 18 April 2016;
 - q. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 777/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 5 Juli 2018;
 - r. Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 105/Pid.Sus/2020/PN.Pga tanggal 14 Desember 2020;
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.
- b. Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan aturan perundang-undangan dalam praktik tentang

pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan tindak pidana pidana kecelakaan lalu lintas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu :

1. Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum.

Teknis analisis bahan hukum terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara :

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut.
- b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.

- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
- e. Penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, metode konstruksi hukum dalam rangka menganalisis bahan-bahan hukum, terdiri dari :

- a. *Argumentum per analogiam*, yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya.
- b. Penyempitan hukum (*rechtsverfijing*), dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum .
- c. *Argumentum a contrario*, yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

7. Teknik Penarikan kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.³⁰

³⁰ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Yusuf Hamali, 2019, *Pemahaman Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Center For Academic Publishing Centre.
- Andi Feriyanto, 2019, *Pengantar Management (3 in 1) untuk mahasiswa dan umum*, Kebumen, Mediaterra.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Prena Media Group.
- Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju: Bandung.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- H. Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Indriati Amarini, 2017, *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*, UM Purwokerto Press: Purwokerto.
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika: Jakarta.

Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana:Jakarta.

Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika:Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika:Jakarta.

Muladi, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.

M.N. Nasution, 2015, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada:Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang.

Soerjono Soekanto dkk, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta,

Sudikno mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2019, "*Hukum Pidana*", Depok, Raja Grafindo Persada.

Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

JURNAL HUKUM DAN SUMBER LAIN

Muhammad Fasdukil Ilmidian Shabara, 2016, *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus(PO) dalam Kecelakaan Penumpang*, Diponegoro Law Journal, Vol.5 , No.4, 2016, Semarang:Fakultas Hukum Universitas diponegoro, hlm.2.

Alza Ahdira, 2020, *Angka Kecelakaan di Indonesia naik 24 %, Jateng jadi Provinsi dengan Jumlah Kasus Terbanyak*, Pikiran Rakyat.com, 7 Oktober 2020.

Sumatera Ekspres, 2019,*Insiden 1993 Terulang*, 26 Desember 2019, hal.1.

Sumatera Ekspres, 2019, *Sopir Mengantuk, Tak Sempat Banting Setir*, 27 Desember 2019, hal.1.

Sumatera Ekspres, 2019, *Mendesak Akses Luar Boom Baru – TAA*, 20 Agustus 2019, hal.1.

Sanusi, 2018, *Kecelakaan Tanjakan Emen, Mekank Bu jadi Tersangka karena Kasih Saran Potong Selang Rem*, Tribunnewss.com, Bandung: 22 Februari 2018, hal 1-4.

D'Chand Ra, 2018, *Sopir : Korban yang Jadi Tersangka dalam Kasus Lakalantas*, Kompasiana.com,25 Juni 2015.

Sumatera Ekspres, 2017, *Mendesak Revisi UU LLAJ*, 29 ei 2017, hlm.1.

Kumparan News, 2020, *Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum*,2 Desember 2020.

Khakim Mufti, Konferensi Nasional Kewarganegaraan III tanggal 11 November 2017, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Aridho Pamungkas, *Menunggu Jaminan Kepastian Hukum*, 2014, Investor Daily Indonesia, 15 Maret 2021.

Sumatera Ekspres, 2019, *Insiden 1993 Terulang*, 26 Desember 2019.

Imam Dipsa Maulana, *Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam Penanganan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Kudus*, *Police Studies Review* (2017), 1 (1), pp 329-380.